



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum mengakomodir mengenai tata cara dan mekanisme penggunaan *system Online Single Submission* dalam rangka pemberian perizinan berusaha sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menggunakan *system Online Single Submission* dalam rangka pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Berau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
11. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

13. Tanda Tangan Elektronik yang Tersertifikasi adalah Tanda Tangan Elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
 14. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
 15. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
 16. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut PD Teknis adalah Perangkat Daerah Teknis yang memberikan pertimbangan/advis teknis atas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sektor tertentu yang merupakan tugas dan fungsi PD Teknis bersangkutan.
 17. Tim Teknis adalah Kelompok Kerja yang terdiri atas unsur PD Teknis yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan Nonperizinan.
 18. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
 19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 20. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
 21. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dipungut biaya oleh penyelenggara PTSP Daerah.

- (2) Dalam hal suatu Perizinan dan Nonperizinan yang dikenakan retribusi Daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat PD Teknis yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaksanaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dalam pelayanan Perizinan di PTSP.
 - (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pelaksanaan pembayaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara nontunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas Perizinan Berusaha kepada pelaku usaha.
 - (7) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha.
 - (8) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dikenakan biaya.
 - (9) Dalam rangka memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan dan petugas yang berfungsi untuk:
 - a. memfasilitasi pembuatan akun pemohon/investor;
 - b. memfasilitasi penerbitan IMB;
 - c. memfasilitasi penerbitan izin usaha;
 - d. memfasilitasi penerbitan izin komersial/operasional;
 - e. memproses pemenuhan komitmen sesuai kewenangan; dan
 - f. melakukan post audit terhadap izin yang telah diterbitkan.
3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan DPMPSTP yang bersangkutan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bidang Perizinan dan Nonperizinan di lingkungan DPMPTSP mulai dari pengajuan berkas permohonan sampai dengan terbitnya dokumen perizinan untuk memastikan telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
 - (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas:
 - a. pemenuhan komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan
 - c. usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui sistem OSS oleh Pemerintah Daerah kepada lembaga OSS.
4. Di antara BAB III Bagian Ketiga Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan 3 (tiga) paragraf, yakni Paragraf 4A, Paragraf 4B dan Paragraf 4C, serta di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D dan Pasal 24E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4A
Penggunaan OSS

Pasal 24A

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan mengoperasionalkan OSS yang terintegrasi dengan sistem OSS Pemerintah, dengan nama SIWALET yaitu (system informasi wadah aplikasi elektronik terintegrasi).
- (2) Sistem OSS Pemerintah terintegrasi dan menjadi gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan Pemerintah yang telah ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem OSS Pemerintah menjadi acuan utama dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki lebih dari 1 (satu) sistem Perizinan elektronik, maka sistem OSS melakukan intergrasi pada 1 (satu) pintu sistem Perizinan elektronik yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24B

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan sistem OSS dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya.
- (2) Penggunaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar integrasi sistem OSS.
- (3) Standar integrasi sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup paling sedikit:
 - a. standar otentikasi dan pengaturan akses dari dan ke sistem OSS;
 - b. standar elemen data perizinan antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
 - c. standar model integrasi antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
 - d. standar keamanan bersama dan tanda tangan digital antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS; dan
 - e. standar *service level agreement* antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS.
- (4) Penetapan kelayakan standarisasi integrasi sistem OSS dilakukan melalui proses kelayakan integrasi, yang meliputi proses penelaahan teknis operasi atas aspek yang mencakup:
 - a. kelayakan spesifikasi standar teknis aplikasi dan data;
 - b. kelayakan standar prosedur operasi dan bisnis proses;
 - c. kelayakan standar infrastruktur sistem Perizinan; dan
 - d. kelayakan standar dukungan layanan.
- (5) Kelayakan standarisasi integrasi sistem OSS dituangkan dalam bentuk sertifikasi uji laik integrasi.
- (6) Sertifikasi uji laik integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 24C

- (1) Perangkat sistem OSS meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan; dan
 - d. perangkat pendukung.

- (2) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki cadangan perangkat yang beroperasi secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan operasional sistem OSS.
- (4) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri.

Paragraf 4B
Mekanisme OSS

Pasal 24D

- (1) Pelaksanaan penyelesaian Perizinan Berusaha pada sektor yang tercantum dalam lampiran peraturan yang mengatur OSS, dilakukan dengan sistem OSS.
- (2) Penyelesaian Perizinan Berusaha melalui sistem OSS dilakukan berdasarkan komitmen penyelesaian perizinan, baik untuk izin usaha ataupun izin operasional atau komersial sesuai sektornya.
- (3) Pengawasan penyelesaian komitmen Perizinan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, namun tetap diintegrasikan dengan sistem OSS.
- (4) Pelaksanaan Perizinan Berusaha di luar sektor diatur dalam peraturan yang mengatur tentang OSS dan dilakukan penyelesaian Perizinan di luar OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4C
Pendanaan Sistem OSS

Pasal 24E

- (1) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS pada Pemerintah Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
 - (2) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS;
 - b. jaringan sistem OSS; dan
 - c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.
4. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A dan di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56A


- (1) Perizinan dan Nonperizinan sektor lingkungan hidup, izin lokasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Setiap permohonan Perizinan Berusaha yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dan belum diterbitkannya izin, maka tetap diproses melalui OSS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 Juli 2019



BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 Juli 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 55